



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020
Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : btp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbtpsumut@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR :13/SK/OT.050/H.12.1/01/2023

Tentang

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENYULUH LINGKUP
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Kelompok Penyuluh lingkup BFTP Sumatera Utara, maka diperlukan adanya penunjukan koordinator penyuluh;
- b. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai koordinator penyuluh BFTP Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/05 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Pertanian;
4. Panduan pembentukan dan pemantapan kelembagaan internal Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022
2. Hasil rapat pemilihan koordinator penyuluh yang telah dilaksanakan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Koordinator penyuluh lingkup BFTP Sumatera Utara sebagai berikut:
1. Nama : Listiawati, SP
NIP : 197809022006042001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Koordinator Penyuluh
2. Tugas yang harus dikoordinasikan oleh Koordinator Penyuluh adalah:
- a. Membantu dalam perencanaan penelitian yang terdiri atas penyusunan Rencana Penelitian Tim peneliti (RPTP), Rencana Diseminasi Hasil Penelitian (RDHP), Rencana Kegiatan Penelitian (RKP), Proposal Kerjasama Penelitian, dan Proposal Penelitian Berorientasi Paten;

- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan;
 - c. Membantu pelaksanaan monitoring/evaluasi;
 - d. Membantu kegiatan publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian;
 - e. Menghimpun dan mensistesis laporan RPTP/RDHP sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan laporan pimpinan;
 - f. Melakukan pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. Melakukan penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan pengembangan kapasitas iptek bagi anggota kelompoknya.
3. Jangka waktu jabatan Koordinator Penyuluh adalah selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,


Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MF
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
4. Yang bersangkutan